

## BAB V

### PENUTUP

#### C. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas, sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan ketentuan prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara umum sudah diterapkan. Namun ada beberapa Aspek atau ketentuan yang belum diterapkan sepenuhnya di Pengadilan Agama Jepara yaitu *pertama* batas waktu mediasi 30 (tiga puluh) hari yang tidak diberlakukan sesuai dengan Perma yang ada. Mediasi dilakukan sifatnya kondisional sesuai dengan kesepakatan para pihak mediasi, hal ini dikarenakan peradilan menganut sistem cepat, sederhana yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Jepara. *Kedua*, ketentuan iktikad baik dari para pihak, pada prakteknya mediasi di Pengadilan Agama Jepara belum menerapkan hal itu, pihak yang tidak datang dalam proses mediasi walaupun sudah dipanggil 2 (dua) kali secara patuh, dan tidak menghadiri persidangan, maka mediasi tidak akan dilaksanakan. Dan persidangan secara *litigasi* dilanjutkan dengan pembuktian. Jika dalil-dalil pembuktian dapat diterima, maka akan adanya putusan *verstek*.
2. Mediasi di Pengadilan Agama Jepara belum begitu efektif. Hal ini dapat dilihat dari laporan mediasi pada tahun 2017-2020, jumlah perkara yang masuk selama 3 Tahun mencapai 9.000 kasus, tetapi hanya 13 perkara

atau sengketa saja yang berhasil di mediasi. Pada tahun 2018 dari 2.348 perkara atau sengketa yang masuk di Pengadilan Agama Jepara tidak ada satupun yang berhasil di mediasi termasuk perkara perceraian. Walaupun ada peningkatan dari 2018 ke 2019, proses mediasi enggan para pihak yang sedang berperkara. Jika dikaitkan dengan tiga unsur sistem hukum yang dijelaskan sebelumnya, unsur budaya hukum merupakan faktor yang paling dominan menghambat efektivitas keberhasilan mediasi. Sehingga bisa disimpulkan keefektifannya masih jauh dari harapan.

#### **D. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada peradilan Indonesia khususnya pengadilan Agama Jepara pentingnya sosialisasi manfaat dan keuntungan dari mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam perkara perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016, misalnya dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dengan menggandeng para akademisi atau tokoh masyarakat agar masyarakat mempunyai kesadaran hukum.
2. Kepada para hakim mediator dalam menangani suatu perkara supaya lebih terampil dan aktif dalam mendamaikan para pihak dan mendorong para pihak untuk mencari solusi yang terbaik guna terwujudnya kemufakatan atau kesepakatan perdamaian bagi para pihak yang sedang berperkara.